

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

NOMOR : 010/TI.02.00/K.SN-21/05/2023

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 001/TI.02.00/K.SN-21/01/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2023**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. Dalam rangka keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, perlu pelayanan Informasi yang Efektif dan Efisien;
b. Bahwa guna meningkatkan Pelayanan Informasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang Efektif dan Efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Wajo pada tanggal 17 Mei Tahun 2023 dipandang perlu menetapkan perubahan Surat Keputusan Nomor 001/TI.02.00/K.SN-21/01/2023 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undangan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Atasan PPID bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID bertugas :
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
 - a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
 - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 010/TI.02.00/K.SN-21/05/2023
TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR
001/TI.02.00/K.SN-21/01/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2023

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1	Heriyanto, S.Sos., M.A.P	Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo	Pembina
2	Drs. H. Rafiuddin Rasyid	Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo	Tim Pertimbangan
3	Andi Samsir, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo	Tim Pertimbangan
4	Andi Rahmat Munawwar, S.Sos., M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo	Tim Pertimbangan
5	Andi Irasetiawati, S.TP.,M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wajo	Atasan PPID
6	Andi Erwin AB, S.E	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Wajo	PPID
7	Muh. Ihwan, SE.,M.Si	Staf Bawaslu Kabupaten Wajo	Petugas Pelayanan Informasi
8	Muhammad Syukur, S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten Wajo	
9	Edil Adhar, A.Md	Staf Bawaslu Kabupaten Wajo	
10	Lutfi Fachrullah, S.Kom., M.A.P	Staf Bawaslu Kabupaten Wajo	
11	Taharuddin, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Wajo	

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 17 Mei 2023

KETUA,



HERIYANTO, S.Sos., M.A.P